



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Sugiyanto Bin Moh. Soleh Sugiharto
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 59/23 Maret 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Trunojoyo VII/70 RT/RW. 003/001, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Achmad Sugiyanto Bin Moh. Soleh Sugiharto ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor : Sp.Kap/48/III/RES.4.2/2019 tanggal 04 Maret 2019 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;

Terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : 1. PAINO, SH., 2. MOH AZIS, SH., 3. ACHMAD SAICHU, SH., 4. ERNAWATI, SH., 5. TAUFAN SUCAHYONO, SH, Para Advokat pada

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“POSBAKUMADIN” yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Bangkalan, Jalan Soekarno-Hatta No. 04, Bangkalan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 13 Juni 2019, No. 214/Pen.Pid.Sus/2019/PN. Bkl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Bkl tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Bkl tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD SUGIYANTO Bin MOH. SOLEH SUGIHARTO bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufajatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I”, sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD SUGIYANTO Bin MOH. SOLEH SUGIHARTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara.
 2. 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,44 gram dan 0,48 gram (berat netto $\pm 0,141$ gram dan $\pm 0,127$ gram, digunakan untuk kepentingan Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto $\pm 0,120$ gram dan $\pm 0,105$ gram);
 3. 1 (satu) lembar tissue;
 4. 6 (enam) buah pipet kaca kosong;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 10 (sepuluh) buah sendok sabu;
6. 1 (satu) buah kompor sabu;
7. 1 (satu) botol kecil berisi cairan alcohol;
8. 2 (dua) buah korek korek api gas;
9. 2 (dua) buah tutup bong ;
10. 13 (tiga belas) sedotan warna putih ;
11. 1 (satu) gulung aluminium foil;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum dan meminta agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih bisa disadari dan menyadari bahwa perbuatannya tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **ACHMAD SUGIYANTO Bin MOH. SOLEH SUGIHARTO** bersama **Sdr. RISMA (DPO)**, Saksi **DEBY AGUS SAPUTRO Bin SUBANTO** dan **Saksi MOCH. AGUS SUHENDRA Bin SOEBIANTO (keduanya dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara lain)** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau di dalam tahun 2019, bertempat di rumah milik H. YUNUS yang beralamat di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan ***"percobaan atau permufajatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I"***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib saat Terdakwa sedang duduk di teras rumah milik H. YUNUS yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, kemudian datang Saksi DEBY AGUS SAPUTRO Bin SUBANTO dan Saksi MOCH. AGUS SUHENDRA Bin SOEBIANTO (keduanya dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara lain) menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud untuk membeli sabu. Kemudian Terdakwa menerima uang tersebut dan memberitahukan kepada Sdr. RISMA (DPO), setelah itu Sdr. RISMA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa uang tersebut lalu Sdr. RISMA (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi DEBY AGUS SAPUTRO Bin SUBANTO dan Saksi MOCH. AGUS SUHENDRA Bin SOEBIANTO (keduanya dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara lain). Kemudian Terdakwa menyerahkan sabu tersebut beserta peralatan untuk mengkonsumsi sabu kepada Saksi DEBY AGUS SAPUTRO Bin SUBANTO dan Saksi MOCH. AGUS SUHENDRA Bin SOEBIANTO (keduanya dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara lain) di dalam bilik yang berada di belakang rumah H. YUNUS. Setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam dapur rumah milik H. YUNUS untuk mengambil kompor sabu atas permintaan Saksi DEBY AGUS SAPUTRO Bin SUBANTO dan Saksi MOCH. AGUS SUHENDRA Bin SOEBIANTO (keduanya dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara lain). Kemudian datang petugas kepolisian Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu milik Sdr. RISMA (DPO) sekira sejak 2 (dua) minggu yang lalu dan dari hasil membantu menjualkan sabu milik Sdr. RISMA (DPO) tersebut Terdakwa mendapat imbalan dari Sdr. RISMA (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari. Adapun Terdakwa bersama Sdr. RISMA (DPO), Saksi DEBY AGUS SAPUTRO Bin SUBANTO dan Saksi MOCH. AGUS SUHENDRA Bin SOEBIANTO (keduanya dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara lain) dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 02922 / NNF/ 2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si (terlampir dalam Berkas

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara), barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:

- Nomor : 05322 / 2019 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,141$ gram ;
- Nomor : 05323 / 2019 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,127$ gram.

hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti :

- Nomor : 05322 / 2019 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,141$ gram adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto $\pm 0,120$ gram**);
- Nomor : 05323 / 2019 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,127$ gram adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto $\pm 0,105$ gram**);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **ACHMAD SUGIYANTO Bin MOH. SOLEH SUGIHARTO** bersama **Sdr. RISMA (DPO)**, Saksi **DEBY AGUS SAPUTRO Bin SUBANTO** dan Saksi **MOCH. AGUS SUHENDRA Bin SOEBIANTO (keduanya dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara lain)** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau di dalam tahun 2019, bertempat di rumah milik H. YUNUS yang beralamat di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan "**percobaan atau permufajatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib saat Terdakwa sedang duduk di teras rumah milik H. YUNUS yang beralamat di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, kemudian datang Saksi DEBY AGUS SAPUTRO Bin SUBANTO dan Saksi MOCH. AGUS SUHENDRA Bin SOEBIANTO (keduanya dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara lain) menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud untuk membeli sabu. Kemudian Terdakwa menerima uang tersebut dan memberitahukan kepada Sdr. RISMA (DPO), setelah itu Sdr. RISMA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa uang tersebut lalu Sdr. RISMA (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi DEBY AGUS SAPUTRO Bin SUBANTO dan Saksi MOCH. AGUS SUHENDRA Bin SOEBIANTO (keduanya dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara lain). Kemudian Terdakwa menyerahkan sabu tersebut beserta peralatan untuk mengkonsumsi sabu kepada Saksi DEBY AGUS SAPUTRO Bin SUBANTO dan Saksi MOCH. AGUS SUHENDRA Bin SOEBIANTO (keduanya dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara lain) di dalam bilik yang berada di belakang rumah H. YUNUS. Setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam dapur rumah milik H. YUNUS untuk mengambil kompor sabu atas permintaan Saksi DEBY AGUS SAPUTRO Bin SUBANTO dan Saksi MOCH. AGUS SUHENDRA Bin SOEBIANTO (keduanya dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara lain). Kemudian datang petugas kepolisian Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu milik Sdr. RISMA (DPO) sekira sejak 2 (dua) minggu yang lalu dan dari hasil membantu menjualkan sabu milik Sdr. RISMA (DPO) tersebut Terdakwa mendapat imbalan dari Sdr. RISMA (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari. Adapun Terdakwa bersama Sdr. RISMA (DPO), Saksi DEBY AGUS SAPUTRO Bin SUBANTO dan Saksi MOCH. AGUS SUHENDRA Bin SOEBIANTO (keduanya dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara lain) dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 02922 / NNF/ 2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Badan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si (*terlampir dalam Berkas Perkara*), barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:

- Nomor : 05322 / 2019 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,141$ gram ;
- Nomor : 05323 / 2019 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,127$ gram.

hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti :

- Nomor : 05322 / 2019 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,141$ gram adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto $\pm 0,120$ gram**);
- Nomor : 05323 / 2019 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,127$ gram adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto $\pm 0,105$ gram**);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andy Purwantoro, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polres Bangkalan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan Bripda Syabdha Alamsyah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Desa Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan diduga menjual sabu serta menyediakan tempat dan alat untuk nyabu, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan Bripda Syabdha Alamsyah melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud sampai beberapa kali setelah diketahui bahwa informasi itu benar adanya yaitu rumahnya H. YUNUS maka pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019 sekira pukul 14.30 Wib Saksi dan Bripda Syabdha Alam yang beserta petugas St Resnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggerebekan di rumah tersebut dalam penggerebekan itu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam dapur milik H. Yunus;
- Bahwa dalam penggerebekan itu disita uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang merupakan uang hasil penjualan sabu sebelumnya, kemudian melakukan penggeledahan di dalam dapur H. YUNUS dan dari dalam dapur itu menyita barang bukti 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,44 gram dan 0,48 gram yang dibungkus 1 (satu) lembar tissue, 6 (enam) buah pipet kaca kosong, 10 (sepuluh) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) botol kecil berisi cairan alkohol, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah tutup bong, 13 (tiga belas) sedotan warna putih, 1 (satu) gulung aluminium foil yang ditemukan di rak yang ada di dapur H. YUNUS ;
- Bahwa Selain terdakwa yang ditangkap juga Saksi Deby Agus Saputro dan Saksi Moh. Agus Suhendra (ditangani dalam berkas perkara lain) serta Rosiyanto Bin Rosidi (dibebaskan karena tidak terbukti bersalah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa ikut membantu menjualkan sabu kepunyaan RISMA yang merupakan istri H. Yunus yang sudah melakukan kegiatan itu selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa membantu menjualkan sabu kepunyaan istrinya H. Yunus dengan cara apabila ada pembeli yang menerima pembeli itu terdakwa selanjutnya terdakwa ke istrinya Yunus setelah itu istrinya Yunus memberikan barang itu kepada orang itu melalui terdakwa;
- Bahwa Terdakwa itu diberi upah harian oleh istrinya Yunus sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari ;
- Bahwa Saksi sudah melakukan penangkapan di rumahnya H. Yunus sebanyak 5 (lima) kali dan H. Yunus sudah diaman di Polda dan istrinya sudah ditetapkan sebagai DPO;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membantu menjual sabu itu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi (TO) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rosianto Bin Rosidi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 14.30 WIB Saksi sedang berada di rumah H. Yunus di Desa Parseh Kecamatan Socah, Kab. Bangkalan saat Saksi sedang tidur-tiduran, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polres Bangkalan menggrebek rumah tersebut dan mengamankan Saksi bersama dengan Terdakwa yang sempat melarikan diri;
- Bahwa keberadaan Saksi saat itu di rumah H. Yunus di Desa Parseh Kecamatan Socah, Kab. Bangkalan tidak sedang membeli maupun mengonsumsi sabu melainkan hanya untuk bermain-main saja;
- Bahwa Saksi pernah diberikan sabu secara gratis oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Petugas memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,44 gram dan 0,48 gram yang dibungkus 1 (satu) lembar tissu, 6 (enam) buah pipet kaca kosong, 10 (sepuluh) buah sendok sabu, 1 (satu) botol berisi cairan alkohol, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah tutup bong, 13 (tiga belas) sedotan putih, dan 1 (satu) gulung aluminium foil yang mana seluruh barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membantu Risma dalam aktifitas jual beli sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Deby Agus Saputro Bin Subanto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 12.00 WIB Saksi bersama Saksi Moch. Agus Suhendra Bin Soebianto sepakat berangkat dari Surabaya untuk membeli Sabu kepada Terdakwa di rumah milik H. Yunus di Desa Parseh Kecamatan Socah, Kab. Bangkalan, setelah sampai di rumah tersebut Saksi dan Saksi Moch. Agus Suhendra Bin Soebianto menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Saksi menyumbang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi Moch. Agus Suhendra Bin Soebianto menyumbang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan ingin mengkonsumsi Sabu, selanjutnya uang tersebut diterima oleh Terdakwa dan Saksi bersama Saksi Moch. Agus Suhendra Bin Soebianto menunggu di dalam salah satu kamar yang ada di rumah H. Yunus, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawakan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi Sabu beserta alat-alat untuk menghisapnya dan Saksi dan Saksi Moch. Agus Suhendra Bin Soebianto mulai mengkonsumsi Sabu itu;

- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Moch. Agus Suhendra Bin Soebianto sedang mengkonsumsi Sabu, tiba-tiba datang petugas dari Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Moch. Agus Suhendra Bin Soebianto dan Terdakwa pada tanggal 04 Maret 2019 sekira Pukul 14.30 WIB di rumah milik H. Yunus di Desa Parseh Kecamatan Socah, Kab. Bangkalan;

- Bahwa pada saat ditangkap, Petugas memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,44 gram dan 0,48 gram yang dibungkus 1 (satu) lembar tissu, 6 (enam) buah pipet kaca kosong, 10 (sepuluh) buah sendok sabu, 1 (satu) botol berisi cairan alkohol, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah tutup bong, 13 (tiga belas) sedotan putih, dan 1 (satu) gulung aluminium foil yang mana seluruh barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang menjual Sabu karena Saksi dan Saksi Moch. Agus Suhendra Bin Soebianto membeli sabu secara langsung dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Moch. Agus Suhendra Bin Soebianto sudah lebih dari sekali membeli Sabu dan dilayani langsung oleh Terdakwa ;

- Bahwa dari tangan Saksi dan Saksi Moch. Agus Suhendra Bin Soebianto petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,24 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu 1,14 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam dan 1 (satu) buah sendok sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Moch. Agus Suhendra Bin Soebianto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 12.00 WIB Saksi bersama teman Saksi yakni Saksi Deby Agus Saputro Bin Subanto sepakat berangkat dari Surabaya untuk membeli Sabu kepada Terdakwa di rumah milik H. Yunus di Desa Parseh Kecamatan Socah, Kab. Bangkalan, setelah sampai di rumah tersebut Saksi dan Saksi Moch. Agus Suhendra Bin Soebianto menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Saksi menyumbang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi Moch. Agus Suhendra Bin Soebianto menyumbang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan ingin mengkonsumsi Sabu, selanjutnya uang tersebut diterima oleh Terdakwa dan Saksi bersama Saksi Deby Agus Saputro Bin Subanto menunggu di dalam salah satu kamar yang ada di rumah H. Yunus, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawakan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi Sabu beserta alat-alat untuk menghisapnya dan Saksi dan Saksi Moch. Agus Suhendra Bin Soebianto mulai mengkonsumsi Sabu itu;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Deby Agus Saputro Bin Subanto sedang mengkonsumsi Sabu, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Deby Agus Saputro Bin Subanto dan Terdakwa pada tanggal 04 Maret 2019 sekira Pukul 14.30 WIB di rumah milik H. Yunus di Desa Parseh Kecamatan Socah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Petugas memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,44 gram dan 0,48 gram yang dibungkus 1 (satu) lembar tissu, 6 (enam) buah pipet kaca kosong, 10 (sepuluh) buah sendok sabu, 1 (satu) botol berisi cairan alkohol, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah tutup bong, 13 (tiga belas) sedotan putih, dan 1 (satu) gulung aluminium foil yang mana seluruh barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang menjual Sabu karena Saksi dan Saksi Deby Agus Saputro Bin Subanto membeli sabu secara langsung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Deby Agus Saputro Bin Subanto sudah lebih dari sekali membeli Sabu dan dilayani langsung oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tangan Saksi dan Saksi Deby Agus Saputro Bin Subanto petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,24 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu 1,14 gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam dan 1 (satu) buah sendok sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa ditangkap polisi bertempat di dalam dapur rumah milik Risma (H. Yunus) di Desa Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan karena waktu itu Terdakwa membantu Risma (DPO) dalam aktifitas jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu itu dari Risma;
- Bahwa apabila ada pembeli sabu pembeli itu membeli sabu melalui Terdakwa dengan cara pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa selanjutnya uang itu Terdakwa serahkan Risma kemudian Risma memberikan sabu itu kepada Terdakwa untuk diberikan kepada pembeli;
- Bahwa Saksi Deby Agus Saputro Bin Subanto dan Saksi Moch. Agus Suhendra Bin Soebianto membeli sabu kepada Terdakwa Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berada di rumah Risma untuk membantu Risma melayani pembeli sabu;
- Bahwa Terdakwa membantu Risma dengan diberi bayaran Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dan sudah berada di rumah Risma selama 12 (dua belas) hari;
- Bahwa setiap hari selalu ada pembeli yang datang ke rumah Risma untuk membeli sabu dengan rata-rata setiap hari yang membeli sabu ke Terdakwa ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa membeli dan memakai sabu di rumah Risma setelah Terdakwa memakai selama 5 (lima) hari lalu Risma meminta Terdakwa untuk membantu menjual sabu di rumah Risma karena Terdakwa diberi bayaran Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari oleh Risma dan melakukan kegiatan itu mulai dari jam 09.00 Wib. sampai sore harinya;
- Bahwa Terdakwa juga memakai sabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa barang bukti kepada terdakwa berupa 2 (dua) kantong plastic klip kecil berisi sabu masing-masing berat netto 0,141 gram (tersisa 0,120 gram untuk pemeriksaan Labfor) dan 0,127 gram (tersisa 0,105 gram untuk pemeriksaan Labfor), uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar tissue, 6 (enam) buah pipet kaca kosong, 10 (sepuluh) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) botol kecil berisi cairan alcohol, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah tutup bong, 13 (tiga belas) sedotan warna putih dan 1 (satu) gulung aluminium foil merupakan barang bukti tersebut yang disita polisi dari Terdakwa;

- Bahwa Uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) itu merupakan uang dari hasil penjualan sabu ke Saksi Deby Agus Saputro Bin Subanto dan Saksi Moch. Agus Suhendra Bin Soebianto;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum dan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya meskipun kepadanya telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 02922 / NNF/ 2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya Ir. KOESNADI, M.Si dengan hasil kesimpulan pemeriksaan barang bukti :

1. Nomor : 05322 / 2019 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,141$ gram adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto $\pm 0,120$ gram**);
2. Nomor : 05323 / 2019 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,127$ gram adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto $\pm 0,105$ gram**)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,141 gram/ sisa hasil lab berat netto 0,120 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,127 gram/ sisa hasil lab berat netto 0,105 gram;
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Selembar tisu;
- 6 (enam) buah pipet kaca kosong;
- 10 (sepuluh) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah kompor sabu;
- 1 (satu) botol kecil isi cairan alkohol;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah tutup bong;
- 13 (tiga belas) sedotan warna putih;
- 1 (satu) gulung aluminium foil;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 12.00 WIB Saksi Deby Agus Saputro Bin Subanto bersama teman Saksi yakni Saksi Moch. Agus Suhendra Bin Soebianto sepakat berangkat dari Surabaya untuk membeli Sabu kepada Terdakwa di rumah milik H. Yunus di Desa Parseh Kecamatan Socah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa setelah sampai dirumah tersebut Saksi Deby Agus Saputro Bin Subanto dan Saksi Moch. Agus Suhendra Bin Soebianto menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian Saksi menyumbang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi Moch. Agus Suhendra Bin Soebianto menyumbang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan ingin mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa dan Saksi Deby Agus Saputro Bin Subanto bersama Saksi Moch. Agus Suhendra Bin Soebianto menunggu di dalam salah satu kamar yang ada di rumah H. Yunus, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawakan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi Sabu beserta alat-alat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisapnya dan Saksi Deby Agus Saputro Bin Subanto dan Saksi Moch. Agus Suhendra Bin Soebianto mulai mengkonsumsi Sabu itu;

- Bahwa pada saat Saksi Deby Agus Saputro Bin Subanto dan Saksi Moch. Agus Suhendra Bin Soebianto sedang mengkonsumsi Sabu, tiba-tiba datang Saksi Andy Purwanto, SH, dan petugas Kepolisian lainnya dari Polres Bangkalan yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Deby Agus Saputro Bin Subanto, Saksi Moch. Agus Suhendra Bin Soebianto dan Terdakwa pada tanggal 04 Maret 2019 sekira Pukul 14.30 WIB di rumah milik H. Yunus di Desa Parseh Kecamatan Socah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,44 gram dan 0,48 gram yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu, 6 (enam) buah pipet kaca kosong, 10 (sepuluh) buah sendok sabu, 1 (satu) botol berisi cairan alkohol, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah tutup bong, 13 (tiga belas) sedotan putih, dan 1 (satu) gulung aluminium foil, yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa mulanya Terdakwa membeli dan memakai sabu di rumah Risma lalu setelah Terdakwa memakai selama 5 (lima) hari Risma meminta Terdakwa membantu menjual sabu di rumah Risma;
- Bahwa peran Terdakwa yakni setiap ada yang hendak membeli sabu, maka pembeli tersebut membeli melalui Terdakwa selanjutnya uang hasil penjualan sabu itu diserahkan kepada Risma;
- Bahwa Terdakwa membantu Risma menjual sabu mulai pukul 09.00 WIB sampai sore harinya dan pulang ke rumahnya di Bangkalan;
- Bahwa rata-rata setiap harinya yang membeli sabu ke Terdakwa berjumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa Terdakwa diberi bayaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dari peran Terdakwa membantu Risma menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah membantu Risma menjual sabu selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau alas hak yang sah menurut peraturan Perundang-undangan dalam membantu Risma menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 02922 / NNF/ 2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Surabaya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa positif mengandung kristal **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **“Setiap Orang”;**
2. **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah yang bernama Achmad Sugiyanto Bin Moh. Soleh Sugiharto, yang identitasnya sebagaimana dalam perkara ini dan telah pula dibenarkan Terdakwa di dalam persidangan sehingga tidak terjadi “error in persona”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” disebut *wederrechtelijk* yang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan maksud dari kalimat “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas dijelaskan namun secara utuh mengandung maksud ditujukan dalam hal pelaku yang perannya semata-mata bertujuan memperluas peredaran Narkotika itu sendiri baik itu yang jenisnya tanaman maupun bukan tanaman, dan unsur ini bersifat alternatif atau pilihan sehingga dengan dipenuhinya salah satu elemen dari unsur tersebut maka keseluruhan dari rumusan unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk penggunaannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri sebagaimana yang ditegaskan oleh pasal Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 12.00 WIB Saksi Deby Agus Saputro Bin Subanto dan Saksi Moch. Agus Suhendra Bin Soebianto sepakat berangkat dari Surabaya untuk membeli Sabu kepada Terdakwa di rumah milik H. Yunus di Desa Parseh Kecamatan Socah, Kab. Bangkalan, setelah sampai di rumah tersebut Saksi Deby Agus Saputro Bin Subanto dan Saksi Moch. Agus Suhendra Bin Soebianto menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian Saksi menyumbang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi Moch. Agus Suhendra Bin Soebianto menyumbang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada Saksi Deby Agus Saputro Bin Subanto dan Saksi Moch. Agus Suhendra Bin Soebianto. Pada saat Saksi Deby Agus Saputro Bin Subanto dan Saksi Moch. Agus Suhendra Bin Soebianto sedang mengonsumsi Sabu, tiba-tiba datang Saksi Andy Purwantoro, SH dan petugas Kepolisian lainnya dari Polres Bangkalan yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Deby Agus Saputro Bin Subanto, Saksi Moch. Agus Suhendra Bin Soebianto dan Terdakwa pada tanggal 04 Maret 2019 sekira Pukul 14.30 WIB di rumah milik H. Yunus di Desa Parseh Kecamatan Socah, Kab. Bangkalan. Pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu masing-masing berat kotor 0,44 gram dan 0,48 gram yang dibungkus 1 (satu) lembar tissue, 6 (enam) buah pipet kaca kosong, 10 (sepuluh) buah sendok sabu, 1 (satu) botol berisi cairan alkohol, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah tutup bong, 13 (tiga belas) sedotan putih, dan 1 (satu) gulung aluminium foil, yang seluruhnya adalah milik Terdakwa. Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 02922 / NNF/ 2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Terdakwa positif mengandung kristal **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Adapun peran Terdakwa yakni setiap ada yang hendak membeli sabu, maka pembeli tersebut membeli melalui Terdakwa selanjutnya uang hasil penjualan sabu itu diserahkan kepada Risma dan Terdakwa diberi bayaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dari peran Terdakwa membantu Risma menjual sabu miliknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak dapat menunjukkan izin atau alas hak yang sah menurut peraturan Perundang-undangan dalam membantu Risma menjual narkotika jenis sabu tersebut, melainkan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan hanya untuk mendapatkan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dikategorikan sebagai Perbuatan Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta di atas, seluruh unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “ Percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, karena unsur ini bersifat alternatif atau pilihan sehingga dengan dipenuhinya salah satu elemen dari unsur tersebut maka keseluruhan dari rumusan unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta bahwa mulanya Terdakwa membeli dan memakai sabu di rumah Risma, lalu setelah Terdakwa memakai selama 5 (lima) hari

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risma meminta Terdakwa membantu menjual sabu di rumah Risma. Adapun peran Terdakwa yakni setiap ada yang hendak membeli sabu, maka pembeli tersebut membeli melalui Terdakwa selanjutnya uang hasil penjualan sabu itu diserahkan kepada Risma. Terdakwa sehari-harinya membantu Risma menjual sabu mulai pukul 09.00 WIB sampai sore harinya dan pulang ke rumahnya di Bangkalan. Atas perannya tersebut, Terdakwa diberi bayaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari oleh Risma;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta di atas, Terdakwa bersekongkol bersama Risma dalam melakukan penjualan Narkotika jenis sabu, dimana antara Terdakwa dan Risma saling membagi peran, yakni Terdakwa berperan sebagai pihak yang membantu menjual sabu milik Risma dan Terdakwa menerima upah dari Risma atas perannya tersebut. Berdasarkan uraian fakta tersebut, maka unsur "percobaan atau permufakatan jahat" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 Ayat (1) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di hukum dengan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,141 gram/ sisa hasil lab berat netto 0,120 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,127 gram/ sisa hasil lab berat netto 0,105 gram;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 6 (enam) buah pipet kaca kosong;
- 10 (sepuluh) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah kompor sabu;
- 1 (satu) botol kecil isi cairan alkohol;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah tutup bong;
- 13 (tiga belas) sedotan warna putih;
- 1 (satu) gulung aluminium foil;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD SUGIYANTO bin MOH. SOLEH SUGIHARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Dirampas untuk negara ;
 - 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat masing-masing berat kotor 0,44 gram dan 0,48 gram (berat netto \pm 0,141 gram dan \pm 0,127 gram, digunakan untuk kepentingan Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan sisa berat netto \pm 0,120 gram dan \pm 0,105 gram) ;
 - 1 (satu) lembar tissue ;
 - 6 (enam) buah pipet kaca kosong ;
 - 10 (sepuluh) buah sendok sabu ;
 - 1 (satu) buah kompor sabu ;
 - 1 (satu) botol kecil berisi cairan alkohol ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 2 (dua) buah tutup bong ;
 - 13 (tiga belas) sedotan warna putih ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung aluminium foil ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, oleh kami, Ahmad Husaini, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yuklayushi, S.H. , Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMMAD MAKIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Putu Arya Wibisana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H.

Ahmad Husaini, S.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD MAKIN, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)